

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR: 18 TAHUN 2004**

TENTANG

**PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang** :
- a. bahwa sumber daya alam dan lingkungan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat untuk dimanfaatkan tanpa merusak fungsi lingkungan hidup itu sendiri sehingga ia perlu dikendalikan agar tetap lestari.
 - b. bahwa hak setiap orang baik generasi sekarang maupun generasi mendatang untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang baik dan sehat untuk kesejahteraannya;
 - c. bahwa sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Lampung barat saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup serius baik dari segi ekologi, tatanan social, dan budaya yang mengakibatkan kerugian ekonomi, konflik social serta kemiskinan sehingga perlu dikelola secara adil dan lestari serta memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.
 - d. bahwa sesuai tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap menghargai, mengakui, dan melindungi budaya dan tradisi local masyarakat serta kewajiban Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berdasarkan kewenangan daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sumber daya alam dan lingkungan di daerah.
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ditentukan butir a, b, dan d serta untuk pemeliharaan, pemulihan, pengendalian, pengawasan, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan agar tidak semakin memperparah kerusakannya sebagaimana disebutkan dalam butir c perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygiene Untuk Usaha-Usaha Bagi Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2475);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Ke-sehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
 - 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234);

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
11. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
15. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
18. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
19. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
20. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
21. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
22. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
23. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);
24. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874);
25. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
26. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 767, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
27. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Perencanaan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
28. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1018);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3551);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3759);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Kehutanan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3769);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian

- Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4076);
 49. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
 50. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan;
 53. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 01 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah Kabupaten, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Seri D);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Seri D);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003 Nomor 04 Seri D);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pola Dasar (Poldas) Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 05 Seri E);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2003-2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 06 Seri E);
 58. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2004 tentang Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2004 Nomor 12 Seri E).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
BERBASIS MASYARAKAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Barat dengan batas-batas administrasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
5. Perangkat daerah adalah perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Badan dan atau Lembaga Teknis;
6. Pekon adalah nama lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Lampung Barat;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan;
8. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
9. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup;
10. Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah sumber daya hutan, sumber daya air, sumber daya tanah, sumber daya pertambangan dan energi, sumber daya pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil serta lingkungan;
11. Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah kemampuan sumber daya alam dan lingkungan untuk dimanfaatkan dan dilestarikan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
12. Pengelolaan Daya Dukung Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup;
13. Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah suatu proses perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan mengintegrasikan antara kegiatan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat termasuk didalamnya masyarakat adat baik secara ilmu pengetahuan maupun manajemen sehingga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat berkelanjutan;
14. Pemanfaatan Perencanaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah suatu proses kegiatan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan;
15. Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah upaya untuk melindungi sumber daya alam dan lingkungan dari dampak negatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan maupun kerusakan oleh alam serta memulihkan kondisi awal kerusakan maupun yang telah rusak;
16. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah proses pemantauan, pemeriksaan, dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah ditetapkan;
17. Evaluasi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap hasil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat adat, masyarakat pada umumnya maupun dunia usaha;
18. Hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alan lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, termasuk hutan rawa;

19. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
20. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah system pengelolaan hutan yang diselenggarakan oleh/bersama dan untuk masyarakat, dengan pengukuhan dan atau izin dari Pemerintah Daerah, yang ditujukan untuk lebih memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin kelestarian fungsi hutan;
21. Pal batas adalah patok tanda batas pada areal hutan di Kabupaten Lampung Barat;
22. Hak Ulayat adalah hak tertinggi masyarakat adat untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkan dengan rasa tanggung jawab baik untuk generasi sekarang maupun mendatang yang berkaitan dengan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23. Tanah adalah permukaan bumi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
24. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak;
25. Batas Wilayah adalah batas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat;
26. Air adalah semua sumber daya air, baik air permukaan dari hulu ke hilir, air bawah tanah dan lautan yang berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat;
27. Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan suatu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber-sumber air lainnya yang penyim-panannya serta pengalirannya dihimpun dan ditata berdasarkan hukum-hukum alam sekelilingnya demi keseimbangan daerah tersebut;
28. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam;
29. Pertambangan adalah suatu usaha pertambangan bahan-bahan galian dari semua golongan a, b, dan c seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan;
30. Wilayah Pertambangan dan Energi adalah wilayah pertambangan dan energi di Kabupaten Lampung Barat;
31. Aktivitas Pertambangan adalah segala seluk-beluk dan bentuk kegiatan pertambangan dalam wilayah administrasi Lampung Barat;
32. Wilayah Pesisir adalah satu kesatuan wilayah antara daratan dan lautan, secara ekologis mempunyai hubungan keterkaitan yang didalamnya termasuk ekosistem pulau-pulau kecil serta perairan diantara satu kesatuan pulau-pulau kecil sebatas wilayah administrasi Kabupaten Lampung Barat;
33. Kelautan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan laut dan ekosistemnya.
34. Ekosistem Pesisir adalah meliputi ekosistem terumbu karang, mangrove, padang lamun, lagoon, rawa payau, muara, pantai berpasir, dan teluk;
35. Pulau-Pulau Kecil adalah pulau-pulau kecil yang berada dalam wilayah administrasi beserta wilayah perairan di sekitarnya di Kabupaten Lampung Barat;
36. Mekanisme Konsultasi Publik adalah suatu rangkaian proses yang dijalankan oleh pembuat atau inisiatornya dalam pembuatan kebijakan, peraturan dan perizinan (KPP) yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kepada masyarakat/publik khususnya yang akan terkena/terkait dengan KPP tersebut;
37. Masyarakat adalah keseluruhan orang yang terdiri dari perseorangan, kelompok, maupun organisasi yang peduli dengan sumber daya alam dan lingkungan;
38. Masyarakat Adat adalah masyarakat adat yang ada di Lampung Barat; satu kesatuan hidup manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut system adat tertentu yang sifatnya terus menerus dan terkait dengan rasa identitas bersama;
39. Peran Serta Masyarakat adalah proses kegiatan yang dilakukan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun kelompok, untuk ikut memajukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan melalui proses perencanaan, penetapan pelaksanaan, pemantauan/pengawasan serta evaluasi;

40. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya yang dilakukan untuk memfasilitasi/ membantu masyarakat agar mampu menentukan setiap dari tindakan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari;
41. Pihak ketiga adalah Dunia Usaha, LSM, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri;
42. Hukum Adat adalah Hukum Adat Lampung Barat yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat di daerah;
43. Kearifan lokal adalah nilai-nilai arif masyarakat Lampung Barat yang telah beradaptasi dengan sumber daya alam dan lingkungan;
44. Organisasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah organisasi baik formal maupun non formal yang mempunyai kegiatan dan aktifitas untuk menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan;
45. Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah dinas-dinas dan badan yang merupakan perangkat daerah dan berada dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan tetap berpegang pada koordinasi;
46. Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah dinas-dinas dan badan yang merupakan perangkat daerah dan berada dalam struktur organisasi Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
47. Pemerhati Sumber Daya Alam dan Lingkungan adalah setiap orang atau organisasi masyarakat yang mempunyai keahlian khusus dan perhatian terhadap sumber daya alam dan lingkungan;
48. Pembiayaan adalah pengeluaran yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dari APBD, APBN, maupun sumber lainnya untuk membiayai program-program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam Peraturan Daerah ini meliputi sumber daya hutan, sumber daya tanah, sumber daya air, sumber daya tambang dan energi, sumber daya pesisir dan lautan/ pulau-pulau kecil, serta lingkungan dalam wilayah/ daerah Kabupaten Lampung Barat baik secara administratif maupun faktual berada dalam yuridiksinya.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Asas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Azas kelestarian dan berkelanjutan;
- b. Azas keadilan;
- c. Azas demokrasi;
- d. Azas transparansi;
- e. Azas partisipasi dan akuntabilitas public;
- f. Azas holistik;
- g. Azas kehati-hatian dini;
- h. Azas eko-efisiensi;
- i. Azas perlindungan optimal dan keanekaragaman hayati;
- j. Azas perusak membayar;
- k. Azas pluralisme hukum;
- l. Azas pengakuan kepemilikan masyarakat adat.

Yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, serta mencegah terjadinya potensi kerusakan dan memperbaiki, memulihkan krisis lingkungan dengan tetap melakukan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan

sumber daya alam dan lingkungan agar dapat berfungsi untuk kemakmuran rakyat dan tetap lestari.

Pasal 4

Sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Tercapainya kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan baik oleh pemerintah, masyarakat maupun pengelola lain yang terlebih dahulu atas kesepakatan bersama;
- c. Tercapainya perlindungan, pemulihan, dan pengendalian sumber daya serta ekosistemnya secara berkelanjutan sehingga tercipta jaminan kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang;
- d. Terciptanya mekanisme pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan beserta ekosistem dan kekayaan yang terkandung didalamnya serta terciptanya penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat di daerah dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara selaras, serasi, dan seimbang;
- e. Tercapainya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, masyarakat lokal dan adat dan tercapainya peran serta masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta tumbuhnya rasa tanggung jawab sosial terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Perlindungan dan rehabilitasi;
- d. Pengawasan, dan;
- e. Evaluasi.

Pasal 6

Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Ciri dan karakteristik daerah;
- b. Kearifan lokal masyarakat;
- c. Bebas konflik dan tidak menimbulkan konflik;
- d. Kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 7

Arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di Kabupaten Lampung Barat adalah:

- a. Harus sesuai dengan ambang batas dan daya dukung ekosistem serta memperhatikan kebutuhan generasi mendatang;
- b. Dilaksanakan secara adil;
- c. Tidak bersifat diskriminatif, baik perbedaan gender atau kepentingan kelompok dan memberikan kesempatan dan perlindungan pada kelompok masyarakat rentan;
- d. Memberikan, melindungi hak dan kases masyarakat atas informasi sumber daya alam dan lingkungan;

- e. Seluruh proses pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan harus diketahui oleh masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Harus memperhatikan kesatuan wilayah dan karakteristik ekosistem serta koordinasi dan keterpaduan antar sektor;
- g. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilaksanakan dengan mengambil resiko yang seminimal mungkin;
- h. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara hemat dengan meminimalkan penggunaan bahan baku termasuk kayu, air dan energi serta dampak lingkungan dari tiap unit produk;
- i. Harus melindungi keragaman species, varietas genetica dan tidak merusak ekosistem yang menunjang daya dukung lingkungan alam dan sosial budaya masyarakat;
- j. Harus menginternalisasikan biaya-biaya kerusakan sumber daya alam dan lingkungan dan memperhitungkan dalam biaya produksi atau harga produksi yang dihasilkan;
- k. Melindungi kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sesuai hukum adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;
- l. Memberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan yang secara nyata menurut hukum adat setempat masih dikuasainya.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 8

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus dilakukan secara terintegrasi antara kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak ketiga lainnya.
- (2) Unsur-unsur perencanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus mencakup:
 - a. Peta zona sumber daya alam dan lingkungan yang dapat dikelola bersama rencana tata ruangnya;
 - b. Rencana pengelolaan harus menggambarkan keseimbangan antara aspek
- (3) Ketentuan tentang unsur-unsur perencanaan dan perhitungan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara detail akan diatur dalam Peraturan Daerah sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Pasal 9

- (1) Inisiatif penyusunan peta zona sumber daya alam dan lingkungan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan akan dikelola sesuai peruntukannya dapat dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat pada umumnya dunia usaha dan disetujui oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Inisiatif rencana pengelolaan dan rencana aksi dapat dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat pada umumnya maupun dunia usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini dan Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.
- (3) Proses penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah wajib memaduseraikan perencanaan dan kebijakan antar sector, keterpaduan antar kepentingan pemerintah, keterpaduan antar sumber daya alam dan lingkungan dan keterpaduan antar ilmu pengetahuan dan manajemen.
- (4) Dalam proses penyusunan rencana pengelolaan dan rencana aksi, baik yang dilakukan oleh masyarakat adat, masyarakat pada umumnya dunia usaha, Pemerintah Daerah wajib memaduseraikan dengan rencana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah ditetapkan.
- (5) Masyarakat adat, masyarakat pada umumnya, dunia usaha maupun Pemerintah Daerah berkewajiban menyebarluaskan salinan konsep dasar rencana pengelolaan dan rencana aksi sumber daya alam dan lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat termasuk pemerintah pekon untuk mendapatkan masukan, tanggapan dan saran perbaikan melalui sarana media komunikasi yang tersedia dan efektif dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja.

- (6) Masukan, tanggapan dan saran perbaikan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini berakhir 3 (tiga) minggu setelah diinformasikan kepada masyarakat.
- (7) Masyarakat dan atau pemerintah kelurahan dan atau pemerintah pekon dapat menolak rencana pengelolaan dan rencana aksi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang akan dilaksanakan apabila telah terlebih dahulu mengikuti ketentuan ayat (5) pasal ini.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan standar batas-batas pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan dan standar pengendalian pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan guna menjamin kelangsungan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Penetapan standar yang dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Pasal 11

Setiap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan wajib memberikan keuntungan yang adil bagi Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kelurahan dan Pemerintah Pekon serta Masyarakat dimana pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan itu dilakukan.

Bagian Keempat Perlindungan dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Ketentuan baku mutu dan kriteria baku mutu kerusakan sumber daya alam dan lingkungan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelanggaran terhadap baku mutu dan kriteria baku mutu yang menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam dan lingkungan dan hidup manusia akan dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dapat menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan aspek pengendalian dampak negatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengendalian dampak negatif dimaksud meliputi upaya pencegahan, penanggulangan dan atau pemulihan baik struktural maupun non struktural.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah harus mempunyai perencanaan dan prosedur pelaksanaan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akibat alam.
- (2) Pengendalian kerusakan akibat alam meliputi upaya pencegahan, kesiagaan dini, tanggap darurat dan atau pemulihan.
- (3) Peraturan pengendalian kerusakan sumber daya alam dan lingkungan akan diatur lebih rinci dalam Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

Bagian Kelima
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas instansi terkait maupun masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan termasuk dampak negatif pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan pengawasan, dinas/instansi terkait dan masyarakat dapat melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen atau membuat catatan, memasuki tempat-tempat tertentu, mengambil contoh, memeriksa peralatan, memeriksa instalasi, serta meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (3) Penanggung jawab usaha atau pihak lain wajib memberikan keterangan-keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.
- (4) Pihak-pihak yang menghalang-halangi tindakan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan dapat dituntut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melalui dinas instansi terkait maupun masyarakat melakukan evaluasi terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat adat, masyarakat umum maupun dunia usaha minimal satu Tahun sekali
- (2) Apabila hasil evaluasi pelaksanaan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan beserta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan ternyata program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam dan lingkungan atau pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak membawa hasil dan manfaat bagi masyarakat setempat atau ditelantarkan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat dikurangi atau dihentikan.
- (3) Sengketa yang timbul akibat dikurangi atau dihentikannya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan oleh Pemerintah Daerah dapat diselesaikan melalui tingkat non litigasi.

Bagian Keenam
Insentif dan disinsentif

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan disinsentif bagi kelompok-kelompok masyarakat swasta ataupun perorangan yang telah mendukung upaya perlindungan pengendalian dan pengawasan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Pengaturan mengenai bentuk, kriteria, standard dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Pertama
Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 18

- (1) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (LPSDAL) meliputi dinas-dinas instansi terkait pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

- (2) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berkedudukan di ibukota Kabupaten Lampung Barat dan wilayah kerjanya meliputi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat.
- (3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai tugas:
 - a. Membantu tugas Bupati dalam bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
 - b. Membuat program kerja pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
 - c. Membuat laporan berkala kepada Bupati dan diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai wewenang:
 - a. Mengembangkan kebijaksanaan penataan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sesuai tugas dan fungsinya;
 - b. Membuat program pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengembangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. Membuat program dan mekanisme perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. Membuat program pemulihan terhadap kerusakan sumber daya alam dan lingkungan;
 - e. Mengembangkan pendanaan untuk pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (6) Pembentukan LPSDAL dengan Keputusan Bupati

Bagian Kedua Koordinasi Kelembagaan

Pasal 19

- (1) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dilaksanakan secara terpadu, oleh Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dengan melakukan koordinasi berkenaan dengan perencanaan, pemanfaatan, perlindungan, pemulihan, pengawasan dan evaluasi.
- (2) Koordinasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini di bawah koordinasi langsung oleh Bupati dan dilakukan dengan mengadakan pertemuan secara berkala dengan keputusan Bupati.
- (3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Kerjasama Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dapat melaksanakan kerjasama secara terpadu dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (2) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan masyarakat dan pihak ketiga.
- (3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dapat mengadakan kerjasama dan atau melaksanakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di daerahnya, mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 21

- (1) Masyarakat pada umumnya dan dunia usaha yang mendapatkan izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tidak dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, kecuali telah mendapatkan izin untuk itu.
- (2) Terhadap pelanggaran ayat (1) pasal ini, pemerintah daerah berhak mencabut izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang telah dikeluarkan.

Pasal 22

- (1) Masyarakat adat yang wilayah adatnya yang telah memperoleh pengakuan dan pengukuhan oleh Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam wilayahnya.
- (2) Kerja sama yang dilakukan selain ketentuan persyaratan pengelolaan sumber daya alam dan perizinan dalam peraturan daerah ini harus pula memperhatikan:
 - a. Kerjasama yang dilakukan menjamin kesejahteraan masyarakat adat;
 - b. Tidak terjadi pengalihan hak wilayah adat;
 - c. Kerjasama tidak boleh melampaui batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah berhak membatalkan dan menghentikan segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan apabila menyimpang dari ketentuan ayat (2) pasal ini.

Bagian Keempat Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dibentuk Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan (DPSDAL) yang merupakan lembaga independen dan non struktural pemerintahan;
- (2) Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan terdiri dari unsur-unsur pemerintah dan masyarakat;
- (3) Jumlah Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan 13 (tiga belas) orang terdiri 5 (lima) unsur pemerintah dan 8 (delapan) unsur masyarakat;
- (4) Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati dan masyarakat;
- (5) Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai fungsi:
 - a. Memberikan masukan kepada Bupati dalam membuat perencanaan dan program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. Mendiskusikan dan mengkonsultasikan kepada pihak-pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - c. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.baik yang dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah, maupun pihak ketiga;
 - e. Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan berwenang memberikan teguran dan peringatan kepada Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, yang belum melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
 - f. Apabila dalam 1 (satu) bulan teguran Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan tidak diindahkan, Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkunganmelaporkan hal tersebut kepada DPRD Kabupaten Lampung Barat kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
- (6) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan dapat membuat perencanaan program, pemanfaatan, perlindungan dan rehabilitasi, pengawasan dan evaluasi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, wajib melibatkan Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan;
- (7) Dalam satu Tahun setelah dilaksanakan disahkannya Peraturan Daerah ini, Bupati telah membentuk Dewan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat dari sumber daya alam dan lingkungan;
- (2) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (3) Setiap orang mempunyai hak atas informasi tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (4) Setiap orang mempunyai hak untuk ikut berperan serta dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (5) Setiap orang berhak mendapatkan kepastian hak atas tanahnya.
- (6) Setiap orang berhak untuk melakukan gugatan/keberatan atas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian fungsi sumber daya alam dan lingkungan;
- (2) Setiap orang dan badan usaha yang melakukan usaha pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi yang benar dan akurat atas kegiatan yang dilakukan;
- (3) Setiap orang wajib mengembangkan budaya yang ramah lingkungan terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
- (4) Setiap orang wajib melakukan pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan;
- (5) Setiap orang, lembaga pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkewajiban menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (6) Setiap orang mempunyai kewajiban untuk mencegah dan menanggulangi dampak negatif dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- (7) Pelanggaran terhadap ayat (5) pasal ini akan dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan dalam menetapkan kebijaksanaan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan wajib memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk mengumumkan kepada masyarakat tentang kebijaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (3) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
- (4) Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk melakukan konsultasi publik dan uji sahih dalam kebijakan penataan sumber daya alam dan lingkungan.

BAB VI
PENGAKUAN, PERAN SERTA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Pengakuan Masyarakat Adat dan Masyarakat pada Umumnya

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi, dan mengukuhkan wilayah masyarakat adat beserta hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungan yang berlaku di wilayah tersebut.
- (2) Pengakuan dan pengukuhan yang diberikan kepada masyarakat adat sebagaimana yang ditentukan ayat (1) pasal ini, apabila memenuhi seluruh pernyataan berikut ini:
 - a. Ada wilayah adatnya;
 - b. dikuasai oleh masyarakat adat;
 - c. Penguasaan berdasarkan hukum adat yang senyatanya berlaku;
 - d. Dipergunakan secara bersama oleh masyarakat untuk kehidupannya.

Pasal 28

- (1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan dapat dilakukan atas inisiatif kelompok masyarakat adat itu sendiri atau atas inisiatif pemerintah;
- (2) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam dan lingkungannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan setelah dilakukan penelitian dan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 27 Peraturan Daerah ini;
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterimanya permohonan secara lengkap dari kelompok masyarakat adat yang bersangkutan;
- (4) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan serta pengukuhan hak-hak masyarakat adat atas wilayah dan sumber daya alam dan lingkungan yang ada di dalamnya tidak dapat dilakukan apabila wilayah tersebut masih dalam sengketa atau dikuasai perseorangan dan atau badan hukum berdasarkan kewenangan yang sah menurut hukum yang berlaku;
- (5) Pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat beserta hak-hak atas sumber daya alam dan lingkungannya ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pemerintah Daerah wajib menetapkan dalam wilayah kabupaten terhadap wilayah masyarakat adat yang telah memperoleh pengakuan dan pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 27 Peraturan Daerah ini melalui Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Masyarakat adat yang telah mendapatkan pengakuan dan pengukuhan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkewajiban untuk:
 - a. Memperhatikan konservasi sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Membuat program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berbasis lingkungan berdasarkan kebiasaan atau hukum adat yang berlaku;
 - c. Membuat laporan hasil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - d. Bersedia untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah maupun pihak lain.

- (2) Tata cara pembuatan laporan hasil pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dan pernyataan bersedia untuk dilakukan pengawasan dan pembinaan sebagaimana ditentukan ayat (1) huruf d pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pelanggaran ayat (1) pasal ini dapat menyebabkan dicabutnya pengakuan dan pengukuhan hak masyarakat adat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kepada masyarakat pada umumnya dan badan usaha yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Masyarakat pada umumnya, dan badan usaha yang mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam melakukan dan memajukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dan mendorong tercapainya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang adil dan lestari.

Pasal 33

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkenaan dengan:

- a. Menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Turut serta dalam pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan;
- c. Memberi bantuan dana dan sumbangan pemikiran serta tenaga dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- d. Bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- e. Melakukan pemantauan, pengawasan, pelaporan, penilaian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan baik yang dilakukan masyarakat, pemerintah maupun badan usaha;
- f. Ikut serta membuat kebijakan, pembinaan, pemberdayaan penanganan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- g. Ikut serta melakukan pendataan dan pemetaan lokasi sumber daya alam dan lingkungan di daerahnya.

Pasal 34

- (1) Masyarakat adat, masyarakat umum maupun dunia usaha yang mendapat pengakuan dan izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atau bekerjasama dengan Pemerintah Daerah mengelola sumber daya alam dan lingkungan bertanggung-jawab dan wajib mengacu kebijakan dan program yang telah ditetapkan bersama;
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini kepada masyarakat dilakukan melalui pencapaian tujuan dan sasaran dengan menerbitkan secara berkala mengenai data dan informasi kinerja hasil yang dicapai setiap 1 (satu) Tahun sekali.
- (3) Masyarakat dapat melakukan penolakan terhadap laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini apabila tidak sesuai dengan kenyataan dan dapat menuntut perbaikan-perbaikan yang diharapkan;

- (4) Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan wajib mendengar tuntutan masyarakat dan menindaklanjuti tuntutan itu bila ternyata benar dan memenuhi segala tuntutan masyarakat itu;
- (5) Tata cara penerbitan berkala mengenai data dan informasi kinerja hasil yang dicapai akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

Masyarakat baik secara sendiri-sendiri, kelompok maupun kelembagaan dapat terlibat secara aktif melakukan pengaduan, advokasi dan tuntutan hukum apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atau pelaksanaannya menimbulkan dampak negatif bagi sumber daya alam dan lingkungan.

Bagian Ketiga Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemberdayaan terhadap masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mengelola sumber daya alam dan lingkungan;
- (2) Pemberdayaan masyarakat melibatkan unsur Pemerintah Daerah, LSM, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri;

Pasal 37

Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat harus memperhatikan prinsip kemandirian sehingga tidak menimbulkan ketergantungan dan masyarakat dapat mengatur diri sendiri dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 38

Pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, LSM, Badan Usaha, Praktisi, Akademisi maupun Masyarakat itu sendiri haruslah berhubungan dengan:

- a. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan arti penting sumber daya alam dan lingkungan;
- b. Advokasi kebijakan agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam membuat kebijakan, program pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan serta mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
- c. Pengembangan institusi masyarakat baik pembentukan forum warga, memperkuat jaringan maupun aktifitas lain dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan sesuai dengan hukum adat dan nilai-nilai setempat yang berlaku;
- d. Pengembangan kapasitas melalui bantuan teknis, pembinaan, pendanaan, pelatihan serta membangun system informasi dan komunikasi baik melalui media elektronik maupun media cetak yang mudah diakses masyarakat.

Pasal 39

Tata cara pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan atau pihak ketiga akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

BAB VII PENDATAAN DAN AKSES INFORMASI

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mendata secara periodik setahun sekali yang dituangkan dalam data base yang dapat diakses oleh setiap orang mengenai :
 - a. Potensi sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. Pemetaan dan lokasi sumber daya alam dan lingkungan yang dapat dikelola masyarakat umum dan yang menjadi hak ulayat masyarakat adat;
 - c. Pemetaan dan lokasi potensi sumber daya alam dan lingkungan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan;
 - d. Pemetaan dan lokasi sumber daya alam dan lingkungan wilayah pesisir dan kelautan termasuk pulau-pulau kecil;
 - e. Kondisi dan lokasi sumber daya alam dan lingkungan baik dalam kondisi kritis, potensi kritis, baik, maupun yang kondisinya sangat baik;
 - f. Dinas/instansi, organisasi masyarakat dan pihak ketiga lainnya yang melakukan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan;
 - g. Langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang maupun pihak ketiga lainnya dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan baik aspek perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan perlindungannya.
- (2) Pendataan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dibuat bersama oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat dan disediakan oleh dinas/instansi terkait sesuai bidang tugasnya masing-masing secara terintegrasi.

Pasal 41

Pemerintah Daerah berkewajiban mengumumkan secara berkala paling sedikit 1 (satu) Tahun sekali di media cetak, elektronik maupun media alternative lainnya mengenai pendataan sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini yang berhubungan dengan kondisi dan perkembangan sumber daya alam dan lingkungan terakhir.

Pasal 42

- (1) Masyarakat baik secara perorangan, kelompok dan kelembagaan berhak untuk mendapatkan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 40 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemerintah Daerah Melalui dinas/instansi terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan berkewajiban memberikan data dan informasi tentang sumber daya alam dan lingkungan yang diminta oleh masyarakat.
- (3) Pemberian data dan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipungut biaya.

BAB VIII PERIZINAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Bagian Pertama Perizinan

Pasal 43

Dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan diperlukan izin pengelolaan, yang terdiri dari izin pengelolaan sumber daya hutan, izin pengelolaan sumber daya lahan, izin pengolahan sumberdaya air, izin pengolahan sumberdaya tambang dan energi, izin pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan/ pulau-pulau kecil.

Pasal 44

- (1) Setiap orang, kelompok dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, apabila telah memenuhi seluruh persyaratan akan diterbitkan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua Persyaratan dan Mekanisme Izin

Pasal 45

Setiap usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat maupun badan usaha wajib memiliki dokumen analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan atau dokumen terkait lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 46

- (1) Dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan harus memperhatikan:
 - a. Pemetaan dan lokasi serta kondisi sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat dikelola;
 - b. Rencana tata ruang dan rencana induk pengembangan;
 - c. Pendapat masyarakat melalui dengar pendapat yang dibuktikan dengan berita acara yang sah;
 - d. Pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Pasal 48 Peraturan Daerah ini.
- (2) Perizinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang tidak memenuhi persyaratan merupakan pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dan izin yang telah dikeluarkan tersebut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

- (1) Mekanisme untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pasal 43 Peraturan daerah ini, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Pemohon pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan; sumberdaya hutan, sumberdaya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan energi, sumberdaya pesisir dan kelautan/ pulau-pulau kecil harus mencantumkan nama pemilik, luas areal, lokasi serta dilampiri dengan surat persetujuan dari masyarakat dan pemerintah setempat.
 - c. Surat permohonan dibuat menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bentuk surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 43 Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Areal dan lokasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan, sumber daya hutan, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya tambang dan energi, sumber daya pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil yang akan dikelola wajib diperikasa oleh petugas yang ditunjuk, meliputi:
 - a. Status hutan, tanah, air, tambang dan energi, pesisir dan kelautan/pulau-pulau kecil;
 - b. Potensi sumberdaya alam dan lingkungan;
 - c. Rencana pengelolaan lahan sehingga tidak teratur;

- d. Pembuatan peta lokasi
- (2) Hasil pemeriksaan tersebut dibuatkan berita acara pemeriksaan yang akan dijadikan dasar dalam pemberian izin.

Pasal 49

Surat izin sebagaimana dimaksud Pasal 44 Peraturan Daerah ini, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 50

Retribusi izin dan pajak pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dikenakan kepada pengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Surat izin dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila:

- (a) Pemenang izin tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan
- (b) Pemegang izin melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perizinan;
- (c) Menyalahgunakan izin yang diberikan;
- (d) Masa berlaku surat izin yang diberikan telah berakhir.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Pasal 52

- (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini. Ini tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa pengelolaan adal di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dan atau pihak ketiga dapat memfasilitasi penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan atas permintaan pihak-pihak yang bersengketa baik melalui negosiasi, konsiliasi, mediasi maupun arbitrase.
- (2) Putusan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang disepakati pihak-pihak yang bersengketa wajib didaftarkan dan dikuatkan melalui Pengadilan Negeri setempat.

Pasal 54

Penyelesaian sengketa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan atas sengketa diantara para pihak, mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap sumber daya alam dan lingkungan.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 55

- (1) Seluruh pembiayaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sendiri maupun bekerjasama dengan pihak ketiga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat dan sumber lain yang sah.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan masyarakat adat yang mengelola sumber daya alam dan lingkungan, pembiayaan yang berasal dari APBD Kabupaten Lampung Barat dan sumber dana lain yang sah dapat diberikan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pembiayaan yang bersumber dari dana lain harus diumumkan oleh Pemerintah Daerah melalui media cetak maupun elektronik mengenai asal dana, jumlah besarnya serta peruntukannya.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidikan atas pelanggaran Pasal 15 ayat (2 dan 3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 29, Pasal 41, Pasal 42 ayat (2) dan, Pasal 49, dan Pasal 58 ayat (2) dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasi Penyidik Kepolisian;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima laporan dan pengaduan;
 - b. Melakukan penyidikan;
 - c. Melakukan penangkapan;
 - d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - e. Mengambil sidik jari, memotret sumberdaya alam dan lingkungan yang dikelola badan usaha maupun oleh perseorangan;
 - f. Memanggil pengelola sumberdaya alam dan lingkungan maupun pihak ketiga untuk didengar keterangannya sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Melakukan tindakan lain secara bertanggung jawab.
- (3) Tata cara penyidikan, hubungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Kepolisian dan Penuntut Umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 57

- (1) Penanggungjawab usaha atau pihak lain yang melakukan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan termasuk pengendalian dampak negatif pengelola sumber daya alam dan lingkungan tidak memberikan keterangan yang diminta petugas pengawas atau masyarakat dan atau memberikan keterangan tidak benar sebagaimana ditentukan Pasal 15 ayat (2 dan 3), Pasal 25 ayat (2), Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah), paling banyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);
- (2) Aparatur Pemerintah Daerah yang tidak menetapkan dalam peta wilayah terhadap pengakuan dan pengukuhan wilayah masyarakat adat yang merupakan kewajibannya sebagaimana ditentukan Pasal 29 Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan, paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000. (satu juta rupiah), paling banyak Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah);

- (3) Petugas atau pejabat yang ditunjuk tidak mengumumkan secara periodik pendataan sumber daya alam dan lingkungan atau mengumumkannya secara tidak benar baik cara maupun substansinya serta tidak mengumumkan jumlah dana yang masuk ke kas daerah sebagai akibat ditetapkannya hukum denda sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan daerah ini, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan, paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000. (satu juta rupiah), paling banyak 3.000.000. (tiga juta rupiah);
- (4) Aparatur Pemerintah Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan data dan informasi mengenai sumber daya alam dan lingkungan yang dibutuhkan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah ini dengan alasan yang tidak jelas, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 1 (satu) bulan, paling lama 2 (dua) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000. (satu juta rupiah), paling banyak 3.000.000. (tiga juta rupiah);
- (5) Aparatur Pemerintah Daerah dan atau pejabat yang ditunjuk melakukan pungutan biaya untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 ayat (3) peraturan daerah ini termasuk dalam tindak pidana umum sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Aparatur Pemerintah Daerah atau pejabat yang memberikan izin atau mereko-mendasi untuk memberikan izin pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kepada pengelola sebagaimana ditentukan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Daerah ini, pada hal diketahui persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini belum lengkap atau tidak layak, dipidana dengan pidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan, paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp 3.000.000. (tiga juta rupiah), paling banyak Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah);
- (7) Jika ketentuan ayat (6) pasal ini didasarkan pada suap, dikenakan tindak pidana suap sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Para pihak yang mengalihkan surat izin pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kepada pihak ketiga, pada hal diketahuinya hal tersebut dilarang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 Peraturan Daerah ini, dipidana dengan dipidana kurungan paling rendah 2 (dua) bulan , paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling sedikit Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000. (lima juta rupiah) sedangkan surat izinnya dicabut oleh pejabat yang berwenang;

Pasal 58

- (1) Semua denda yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah ini disetorkan pada kas daerah;
- (2) Pemerintah daerah wajib mengumumkan setiap tahunnya jumlah dana yang masuk ke dalam Kas Daerah sebagai akibat ditetapkannya hukuman denda sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini;

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Dalam 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, perizinan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah yang terkait dan berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak ketiga lai, harus melakukan pendaftaran dan perizinan ulang sesuai yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam hal waktu yang ditentukan telah habis masyarakat dan pihak ketiga tidak melakukan pendaftaran dan perizinan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah memberikan peringatan kepada yang bersangkutan;

- (3) 1 (satu) bulan setelah peringatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ternyata tidak diindahkan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dengan uang paksa untuk melaksanakannya;
- (4) Dalam hal dengan uang paksa telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) bulan ternyata tetap tidak diindahkan, Pemerintah Daerah berhak mencabut izin yang telah diberikan dan mengumumkannya.

Pasal 60

Dalam hal pendaftaran dan perizinan ulang yang dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 59 ayat (1) Peraturan Daerah ini tidak dipungut biaya.

Pasal 61

Apabila perizinan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan tinggal 1 (satu) Tahun, tidak perlu melakukan pendaftaran dan perizinan ulang.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 62

- (1) Penanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan adalah Bupati yang dilaksanakan oleh dinas/instansi terkait sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- (2) Dinas/instansi yang melakukan tugas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan di bawah koordinasi Bupati.

Pasal 63

- (1) Pengaturan lebih lanjut tentang sumber daya alam dan lingkungan sektoral ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Selambat-lambatnya 18 (delapan belas) bulan setelah Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Sektoral Sumber Daya Alam dan Lingkungan telah terbentuk.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menetapkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada Tanggal 30 Juni 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ERWIN NIZAR T.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2004 NOMOR 34